



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan.

Tryanto Taruk Linggi, NIK: 6402050409890002, Tempat/Tgl Lahir: Muara Badak 30 September 1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Menikah, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jl.Damanhuri GG.04 Rt.27,Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ayu Dwi Kinanti, NIK: 6472057005920003, Tempat/Tgl Lahir: Samarinda, 30 Mei 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen protestan, Status Perkawinan: Menikah Pekerjaan:Ibu Rumah Tangga, Alamat :Jl.Damanhuri gang 04 Rt.27, Kecamatan Sungai Pinang,Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama : **Dean Cristian Pasang Rangan**, lahir pada tanggal, **7 Mei 2020** Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-27122023-0013 bertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebelum pemohon melakukan Perkawinan ;
- Bahwa anak yang bernama **Dean Cristian Pasang Rangan**, Lahir pada tanggal, **7 Mei 2020**, yang lahir diluar perkawinan para Pemohon akui adalah kandung Pemohon dari suami istri yang bernama **TRYANTO TARUK LINGGI** dan **AYU DWI KINANTI**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengakuan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Dean Cristian Pasang Rangan** tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermatrai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 : **Triyanto Taruk Linggi** NIK: 6402050409890002, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 : Ayu Dwi Kinanti NIK: 6472057005920003, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga Nomor 6472080504330010 tertanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Akta Nikah Nomor 6402-KW- 30122020 dengan atas nama **TRYANTO TARUK LINGGI** dan **AYU DWI KINANTI** tertanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kota KUTAI KARTANEGARA, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-27122023-0013 bertanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama **Dean Cristian Pasang Rangan**, Lahir di Samarinda pada tanggal **7 Mei 2020** , Jenis Kelamin laki-laki adalah anak kandung Pemohon dari suami istri **TRYANTO TARUK LINGGI** dan **AYU DWI KINANTI** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-27122023-003 bertanggal 27 Desember 2023 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak tersebut kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon hadir dan telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Para Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Triyanto Taruk Linggi NIK: 6402050409890002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Ayu Dwi Kinanti NIK: 6472057005920003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472080504330010 tertanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 6402-KW- 30122020 dengan atas nama TRYANTO TARUK LINGGI dan AYU DWI KINANTI tertanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kota KUTAI KARTANEGARA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-27122023-0013 bertanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Para Pemohon mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan :

1. Saksi Yolanda Finyta, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kukar pada tanggal 2 Juli 2021;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Dean Cristian Pasang Rangan, lahir pada tanggal, 7 Mei 2020 Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-27122023-0013 bertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebelum pemohon melakukan Perkawinan;
 - Bahwa anak yang bernama Dean Cristian Pasang Rangan, Lahir pada tanggal, 7 Mei 2020, yang lahir diluar perkawinan para Pemohon akui adalah kandung Pemohon dari suami istri yang bernama TRYANTO TARUK LINGGI dan AYU DWI KINANTI;
 - Bahwa untuk pengakuan anak kandung Para Pemohon yang bernama Dean Cristian Pasang Rangan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Saksi Resky Gatra Galung, SE, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kukar pada tanggal 2 Juli 2021;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Dean Cristian Pasang Rangan, lahir pada tanggal, 7 Mei 2020 Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-27122023-0013 bertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebelum pemohon melakukan Perkawinan;
- Bahwa anak yang bernama Dean Cristian Pasang Rangan, Lahir pada tanggal, 7 Mei 2020, yang lahir diluar perkawinan para Pemohon akui adalah kandung Pemohon dari suami istri yang bernama TRYANTO TARUK LINGGI dan AYU DWI KINANTI;
- Bahwa untuk pengakuan anak kandung Para Pemohon yang bernama Dean Cristian Pasang Rangan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan penetapan yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil Samarinda agar mencatatkan kelahiran Anak Kandung Para Pemohon dalam register yang berjalan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi yang bernama Saksi Yolandha Finyta dan Saksi Resky Gatra Galung, S.E, maka telah terjadi keterlambatan pengurusan akta kelahiran dari anak yang bernama **Dean Cristian Pasang Rangan**, Lahir di Samarinda pada tanggal **7 Mei 2020**, Jenis Kelamin laki-laki adalah anak kandung

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari suami istri **TRYANTO TARUK LINGGI** dan **AYU DWI KINANTI** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-27122023-003 bertanggal 27 Desember 2023 ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa batas waktu pencatatan kelahiran anak Para Pemohon ternyata juga telah melampaui kurang lebih 4 (empat) tahun sejak anak Para Pemohon dilahirkan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat bahwa pencatatan kelahiran Para Pemohon harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda setelah memeriksa seluruh bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, mengkonstantir fakta hukum dan berpendapat bahwa terhadap petitum Nomor 2 dari permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dari Para Pemohon, maka Pengadilan Negeri Samarinda, merujuk pada pertimbangan sebelumnya dan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil (vide Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) memerintahkan pada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **Dean Cristian Pasang Rangan**, dalam daftar yang disediakan dan berjalan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama **Dean Cristian Pasang Rangan**, Lahir di Samarinda pada tanggal **7 Mei 2020** , Jenis Kelamin laki-laki adalah anak kandung Pemohon dari suami istri **TRYANTO TARUK LINGGI** dan **AYU**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI KINANTI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-27122023-003 bertanggal 27 Desember 2023 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;

3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak tersebut kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Smr., tanggal 10 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Perincian Biaya :

ATK	:	Rp.	100,000,00
Panggilan Sidang	:	Rp.	-
PNBP+PNBP Panggilan	:	Rp.	40,000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)